

**KRITERIA PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN DI TAHAP  
PENUNTUTAN**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA**

**NIM. 105010107111013**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**Identitas Penulis**

**a. Nama : I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada**

**b. NIM : 105010107111013**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 29 Januari 2014**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Sri Lestariningsih, SH.MH.**

**Milda Istiqomah, SH. MTCP**

**NIP. 19681102 199003 2 001**

**NIP. 19840118 200604 2 001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian**

**Hukum Pidana**

**Eny Harjati, SH. MHum.**

**NIP. 19590406 198601 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam  
Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**Disusun Oleh :**

**I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada**

**NIM. 105010107111013**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

**Ketua Majelis Penguji**

**Sekretaris Majelis Penguji**

**Eny Harjati, SH MHum**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

**Yuliati, SH LLM**  
**NIP. 19660710 199203 2 003**

**Anggota Majelis Penguji**

**Anggota Majelis Penguji**

**Dr. Ismail Navianto, SH MH**  
**NIP. 19550212 198503 1 003**

**Milda Istiqomah, SH. MTCP**  
**NIP. 19840118 200604 2 001**

**Anggota Majelis Penguji**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Alfons Zakaria, SH LLM**  
**NIP. 19800629 200501 1 002**

**Eny Harjati, SH MHum**  
**NIP. 19590406 198601 2 001**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**DR. Sihabudin S.H M.H**  
**NIP. 19591216 198503 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kuasa dan rahmat Nya yang luar biasa, sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan lancar meskipun banyak hambatan dan rintangan yang ada dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan”**. Serta pada akhirnya penulis dapat menuntaskan Skripsi ini dengan baik.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa semata penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan tugas akhir ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, S.H M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Sri Lestariningsih, SH.MH. selaku dosen pembimbing utama, dan Ibu Milda Istiqomah, SH. MTCP selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Munasim SH.MH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Malang.

5. Bapak Ari Kuswadi selaku staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang.
6. Ibu Ayu Trisnulan selaku staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Papa I Gde Ngurah Sriada SH. Mhum dan Mama Yovita selaku orang tua saya yang saya sayangi dan saya banggakan, terima kasih atas doa, memberi motivasi serta dukungan baik moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat kepada kita dan semua pihak yang turut membantu sehingga Skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran maupun kritik sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Astungkara.

Malang, Januari 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman

**LEMBAR PERSETUJUAN.....i**

**LEMBAR PENGESAHAN.....ii**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI.....v**

**DAFTAR TABEL.....viii**

**DAFTAR BAGAN.....ix**

**ABSTRAKSI.....x**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....7


C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....7

1. Manfaat Teoritis.....7

2. Manfaat Praktis.....8

E. Sistematika Penulisan.....9



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejaksanaan.....	11
B. Pengertian Jaksa.....	13
C. Pengertian Penuntut Umum.....	14
D. Pengertian Penahanan.....	14
E. Pengertian Penangguhan Penahanan.....	20
F. Pengertian Kriteria.....	17
G. Pengertian Penuntutan.....	18

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	20
B. Jenis Pendekatan.....	20
C. Lokasi Penelitian.....	21
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Populasi Dan Sampel.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Definisi Operasional.....	27

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Malang.....	28
B. Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan.....	40
B.1 Prosedur penanganan perkara tindak pidana umum.....	40
B.2 Jangka waktu penahanan oleh Penuntut Umum.....	45
B.3 Jenis- Jenis Penahanan.....	47
B.4 Alasan Subyektif Yang Mempengaruhi Penahanan Oleh Penuntut Umum.....	50
C. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan.....	52
D. Upaya Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan.....	62

## **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Status Penahanan Tersangka / Terdakwa 2012-2013.....	5
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Di Kejaksaan Negeri Malang 2012-2013.....	32
Tabel 4.2 Data Jumlah Terdakwa / Tersangka yang sebelumnya dilakukan penahanan dan yang tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Malang dari Januari tahun 2012- April tahun 2013.....	33



## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Malang.....	32
Bagan 4.2 Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.....	35
Bagan 4.3 Prosedur Penahanan.....	38



## RINGKASAN

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan. Dalam hal ini dilatarbelakangi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan alasan subyektif untuk menentukan terdakwa / tersangka apakah patut ditahan atau tidak ditahan, dikarenakan pandangan dari jaksa yang sangat berbeda-beda pemikiran dalam hal penahanan terdakwa / tersangka ada yang ditahan dan ada juga yang tidak ditahan tergantung kondisi dan situasi Jaksa Penuntut Umum secara eksternal dan internal.

Dalam upaya mengetahui kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan tetap mengedepankan pembahasan yuridis yang berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Malang melakukan upaya baik yang berupa upaya preventif maupun upaya represif. Seperti perlunya melakukan koordinasi dengan Terdakwa, Pengadilan Negeri Malang dan Polres Kota Malang terkait dengan dilakukannya penahanan di tahap penuntutan sampai dengan terdakwa itu dikatakan tidak bersalah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana, kewenangan untuk melakukan penahanan selain dimiliki oleh Penyidik, Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dimiliki juga oleh Jaksa Penuntut Umum serta Hakim. Disini peran kejaksaan menduduki posisi kunci dalam proses penyelesaian suatu perkara. Karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan yang lain berdasarkan undang-undang serta mengemban misi sebagai penegak hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sudah menjadi kewajiban dari seseorang Jaksa Penuntut Umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim.<sup>1</sup>Pengertian Jaksa sendiri menurut Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian Jaksa menurut Pasal 1 angka 6 (b) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>1</sup> Basrief, [www.kejaksaan.go.id/pengertian-jaksa-penuntut-umum](http://www.kejaksaan.go.id/pengertian-jaksa-penuntut-umum), diakses tanggal 20 Agustus 2013

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang dibidang pidana untuk melakukan penuntutan sebagaimana wewenang Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu melakukan penuntutan, dan juga diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa “Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam hal ini sebelum sampai tahap penuntutan, alur pertama yang dilakukan melalui tahap pra penuntutan, pada hal ini penyidik memberikan berkas perkara kepada kejaksaan. Selanjutnya Jaksa mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Kalau belum lengkap berkas perkara bisa dikembalikan lagi kepada penyidik disertai dengan petunjuk yaitu P-18 atau P-19 berdasarkan dari Surat Edaran Jaksa Agung dan penyidik melakukan penyidikan tambahan sedangkan kalau BAP sudah lengkap Jaksa Penuntut Umum mengembalikan

berkas ke penyidik disertai petunjuk yaitu P-21 dan selanjutnya barulah tahap penuntutan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di tahap penuntutan ini Jaksa penuntut umum mempelajari BAP dan membuat surat dakwaan, dalam hal inilah ditahap penuntutan ini terdapatlah tahap dimana Jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan kepada tersangka / terdakwa. Jaksa Penuntut Umum selain berwenang melakukan penuntutan juga memiliki kewenangan penahanan sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan ini dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penahanan ini dilakukan karena penuntut umum beranggapan bahwa tersangka/ terdakwa akan melarikan diri dari proses

persidangan, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.<sup>2</sup>

Berdasarkan prasurvey di Kejaksaan Negeri Malang untuk perkara atas nama terdakwa Susanto, Rangga Dida Pratama dan Sulistyowati yang belum ditahan. Meskipun berkas sudah P-21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, mereka tetap menghirup udara bebas. Karena itu, perlu dilakukan penahanan bagi tersangka tersebut untuk kesetaraan dengan tersangka lain.<sup>3</sup> Hal ini disampaikan pengamat hukum pidana, Panji Amiarsa. Panji mengatakan, jika sudah memasuki tahap P-21 atau berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, tersangka dari penyidikan yang dilakukan penyidik polisi, menjadi kewenangan kejaksaan untuk menahan para tersangka.<sup>4</sup>

Jaksa dibebani tugas dan tanggung jawab agar mampu menghadirkan para terdakwa atau saksi-saksi, jika nanti sudah memasuki persidangan. Karena itu, Jaksa Penuntut Umum harus cermat mempertimbangkan tentang menahan atau tidak para calon terdakwa. Ini menyangkut tanggung jawab dalam upaya menghadirkan mereka saat di persidangan.

Berbicara penahanan, tidak harus bermakna di penjara. Dikatakan pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penahanan sesuai aturan dapat pula dalam bentuk tahanan rumah maupun tahanan kota. Selain itu, penahanan dapat dilakukan dengan dasar demi kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 65

<sup>3</sup> Hasil Prasurvey di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Irawan Staff Pidana Umum, 4 September 2013

<sup>4</sup> Panji Amiarsa, [www.radarcirebon.com/baiknya-tersebaka-dari-pns-ditahan](http://www.radarcirebon.com/baiknya-tersebaka-dari-pns-ditahan), diakses tanggal 4 September 2013

peradilan. Sepanjang memenuhi syarat obyektif dan subyektifnya sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dikarenakan, setiap penahanan harus didasarkan pada kepentingan untuk memudahkan proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Namun, apabila ada alasan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, maka ini yang disebut alasan subyektif bagi aparat penegak hukum, untuk mengambil keputusan melakukan penahanan.

Wewenang dilakukannya penahanan, disesuaikan dengan jenjang proses pemeriksaannya. Jika dalam tahap penyidikan, hal itu wewenang Polri, memasuki tahap penuntutan menjadi wewenang JPU, jika sudah masuk persidangan wewenang Majelis Hakim. Saat ini ada ditangan Kejaksaan, menahan atau tidak ditahan. Akan tetapi pada praktek yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya penahanan disini, banyak Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan kriteria penerapan lain sesuai dengan pemikiran subyektif masing-masing Penuntut Umum yang tidak tercantum didalam KUHP, atau bahkan dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana, Penuntut Umum tidak melakukan kriteria penerapan atas dasar Obyektif melainkan hanya meneruskan Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Seperti penerapan penahanan terhadap masing-masing terdakwa tindak pidana yang ditahan oleh Bapak Ari Kuswadi selaku Jaksa Penuntut

Umum di Kejaksaan Negeri Malang diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Berdasarkan buku Register Tahanan Tahap Penuntutan<sup>5</sup>:

Tabel 1.1 Daftar Status Penahanan Tersangka / Terdakwa 2012-2013

NO	KETERANGAN	2012	2013
1	Ditahan	643	195
2	Tidak ditahan	32	11
	Jumlah	675	206

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Malang Buku Register Tahanan Tahap Penuntutan, sumber sekunder 2013.

Pembedaan perlakuan JPU melalui alasan subyektif terhadap penahanan terdakwa tindak pidana seperti ini dapat menimbulkan berbagai *opini public* yang mungkin dapat berdampak kekacauan terhadap jalannya proses penuntutan yang tentunya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh proses peradilan yang sedang dihadapi oleh Penuntut Umum serta dapat menimbulkan diksriminasi antara tersangka atau terdakwa yang satu dengan yang lainnya, jadi meskipun masing-masing terdakwa atau tersangka telah memenuhi unsur obyektif, namun kenyataannya terdapat perlakuan yang berbeda diantara mereka, yang satu ditahan sedangkan yang lainnya diberikan kesempatan menghirup udara segar di luar tahanan dengan alasan tidak ada indikasi yang bersangkutan akan melanggar pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Dari hal inilah dapat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, sebab bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat yang menghendaki penahanan kepada tersangka atau terdakwa untuk menunjukkan bahwa asas

<sup>5</sup> Hasil Prasurvey di Kejaksaan Negeri Malang yang terdapat pada buku Register Tahanan Tahap Penuntutan, 18 September 2013.

*Equality Before The Law*<sup>6</sup> Jadi Asas ini yang mengandung pengertian bahwa setiap orang sama dan sejajar di mata hukum tanpa memperdulikan status sosial, profesi atau segala hal lain yang melekat dalam diri orang ketika orang itu melakukan suatu kejahatan pada praktik penegakan hukumnya sungguh sulit diwujudkan serta sangat dibutuhkannya asas *presumption of innocent* yang menjadi prinsipnya dalam penegakan hukum acara pidana yang pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa tanpa mengenyampingkan proses penegakan hukum semestinya dan berbagai aspek konsekuensi logisnya, pada praktiknya menjadi alat pertahanan buat pejabat pelaku kejahatan untuk menghindari proses tindakan-tindakan hukum seperti penahanan yang sah di mata hukum dan tindakan defensif ketika rakyat menggugat posisi status sosialnya.<sup>7</sup>

Pada 3 (tiga) alasan inilah yang dipermasalahkan bagaimana Jaksa Penuntut Umum menentukan Kriteria penerapan alasan subyektif tersebut dalam hal kekhawatiran melarikan diri yang seperti apa, atau merusak / menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, karena berdasarkan pada subyektifitas / pandangan dari jaksa yang sangat berbeda-beda pemikiran dalam hal penahanan terdakwa / tersangka ada yang ditahan dan ada juga yang tidak ditahan tergantung kondisi dan situasi Jaksa Penuntut Umum serta bisa jadi dilihat dalam hal kondisi tersangka / terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan merupakan obyek yang

---

<sup>6</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hal 70

<sup>7</sup> Henny Mono, 2007, *Praktik Beperkara Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 151

penting dan menarik bagi penulis sehingga dalam hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam suatu penulisan karya ilmiah judul ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan?
2. Apa kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya perumusan masalah di atas, maka penulis ingin menganalisa :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kriteria penerapan alasan subyektif Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan.
2. Untuk mengatasi dan menganalisa Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan didalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berhubungan dengan penahanan terutama berguna

bagi Jaksa Penuntut Umum selaku pejabat maupun sebagai penasehat hukum serta dapat diperoleh gambaran yang sesungguhnya agar lebih cermat dan tangkas dalam prakteknya di lapangan mengenai kriteria penerapan alasan subyektif apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan dan Untuk mengatasi Kendala apa yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kejaksaan Negeri

Memberikan bahan masukan yang obyektif kepada jaksa atas sumbangan pemikiran yang prosedural, agar cermat dan tidak gegabah dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa, yang sudah tercantum dalam KUHAP serta UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terkait untuk meningkatkan kinerja kejaksaan Negeri di masa yang akan datang.

### b. Bagi masyarakat / terpidana

Diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan yang luas bagi masyarakat mengenai masalah prosedural hukum acara pidana di tahap ke dua yaitu tahap penuntutan serta dalam hal ini terkait kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan. Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan tindakannya dan tidak terjerumus

didalam tindakannya yang dapat menimbulkan perbuatan pidana tersebut.

c. Bagi Kalangan akademisi

Diharapkan dapat menambah wacana pengembangan keilmuan dan bahan diskusi antar mahasiswa, dosen, dan pihak lain di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terutama di bidang konsentrasi Hukum Pidana terkait kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan serta mengetahui kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan, agar pada nantinya dikalangan akademis kedepannya apabila ingin menjadi Jaksa Penuntut Umum dapat lebih cermat dan tangkas didalam menerapkan prosedur penahanan terhadap terdakwa di tahap penuntutan.

d. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta memberikan pengetahuan yang berguna dimasa kini dan yang akan datang, dalam hal ini melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber serta memperoleh kepuasan intelektual terkait kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan. Agar kelak ke depannya penelitian yang dilakukan penulis ini dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini diuraikan sistematika penulisan dengan maksud agar penulisan skripsi ini mempunyai urutan yang sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran umum dari penulisan skripsi ini.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian serta menggambarkan tinjauan umum yang berkaitan dengan judul, latar belakang, dan permasalahan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan dan kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**


Bab ini menguraikan mengenai laporan hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab ini juga akan membahas mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri

Kota Malang dan jawaban dari permasalahan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan serta kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan dalam penelitian ini.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran berkaitan dengan hal yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi pihak-pihak yang terkait maupun bagi seluruh masyarakat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kejaksaan

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.<sup>8</sup> UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai

---

<sup>8</sup> Girsang, Patricia 2007, *Tanggung Jawab Profesi jaksa*, hal 68

pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>9</sup>

Kejaksaan mempunyai wewenang yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/ atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

---

<sup>9</sup> Ibid

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana ( *executive ambtenaar* ). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

## B. Pengertian Jaksa

Jaksa (*Sansekerta: adhyaksa*) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.<sup>10</sup>

Kemudian pengertian Jaksa menurut Pasal 1 angka 6 (a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak

<sup>10</sup> Suharto, *Panduan Praktis Bila anda menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Surabaya : Kencana, 2013, hal 95

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jaksa mempunyai Kewenangan, yaitu kewenangan Mutlak Jaksa yang berupa :

a. Menghentikan perkara

Menghentikan tuntutan karena bukti tidak cukup.

b. Menutup perkara

Menutup perkara dikarenakan terdakwa meninggal, neb is in Idem, daluarsa.

c. Mengesampingkan perkara

Dapat dilakukan atas seijin Jaksa Agung.<sup>11</sup>

### C. Pengertian Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya pengertian Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 6 (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hasil prasurvey Wawancara Bapak Ari Kuswadi Staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, 20 September 2013

<sup>12</sup> Bambang Waluyo. **Pidana dan Pidanaan.** Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

#### D. Pengertian Penahanan

Dalam bahasa Indonesia, penahanan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menahan dan penghambatan.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana menyebutkan “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada tiga instansi yang berwenang untuk melakukan penahanan yakni:

- a. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, untuk kepentingan penuntutan.
- c. Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan, untuk kepentingan pemeriksaan.

Meskipun telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak lupa dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru di antaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat

<sup>13</sup> Daryanto SS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Appolo, Surabaya, 1997 hal 566

dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang yang tidak bersalah.<sup>14</sup> Alasan penahanan Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta didasarkan pula keadaan yang menimbulkan kekhawatiran yang bisa dikatakan alasan subyektif menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Dikhawatirkan tersangka/terdakwa akan menghilangkan Barang Bukti apabila tidak dilakukan Penahanan terhadap tersangka/terpidana tersebut.
- b. Dikhawatirkan tersangka/terdakwa akan melarikan diri apabila tidak dilakukan Penahanan terhadap tersangka/terpidana tersebut.
- c. Dikhawatirkan tersangka/terdakwa tersebut akan mengulangi lagi.

Ada 3 jenis penahanan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya :

1. Penahanan rumah tahanan Negara Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini lebih tegas dalam penjelasannya menyatakan : Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 95

dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain;

2. Penahanan rumah berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Penahanan kota Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempata kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;

Jangka waktu lamanya penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, oleh pihak jaksa penuntut umum jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan oleh pihak pengadilan jangka waktunya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari berdasarkan Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **E. Penangguhan Penahanan**

Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Memperhatikan ketentuan tersebut pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan yaitu jaminan uang dan jaminan orang.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan :

1. Pada penangguhan, penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan
2. Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasarkan ketentuan undang – undang. Tanpa dipenuhi unsur – unsur yang ditetapkan undang – undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya,

oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang – undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Bagaimana penangguhan terjadi ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut penegasan yang terdapat didalam ketentuan ini, penangguhan penahanan terjadi :

1. Karena permintaan tersangka atau terdakwa,
2. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan
3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, Hal 213 - 217

## F. Pengertian Kriteria

Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata tolak ukur, atau standar dari nama-nama yang digunakan tersebut dapat segera dipahami bahwa kriteria, tolak ukur atau standar, adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Kriteria atau standar dapat disamakan dengan “takaran”. Jika untuk mengetahui berat beras digunakan timbangan, panjangnya benda yang digunakan adalah meteran maka, kriteria atau tolak ukur digunakan untuk menakar kondisi obyek yang dinilai.

## G. Pengertian Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum definisi penuntutan. “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan”.<sup>16</sup>

Penuntut Umum setelah menerima berkas / hasil penyelidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) antara lain:

<sup>16</sup> Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2011, hal 68

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut “prapenuntutan”;
2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
3. Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan”. Atas “surat ketetapan” dapat diajukan praperadilan;
4. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan & Penyidikan), Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 70

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat, serta menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>18</sup> Penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia makanya didalam hal ini dilakukannya penelitian di lapangan ini agar lebih jelas kaitan perbandingannya dengan penelitian hukum normatif.<sup>19</sup>

### B. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memahami, mempermudah, sekaligus memperlancar penelitian ini yang dimaksud dengan menggunakan suatu metode Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan bahwa untuk penelitian mengkaji permasalahan dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan – permasalahan yang ada di balik pelaksanaan

<sup>18</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 167

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 30

dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang terletak di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang. Adapun alasan untuk memilih lokasi tersebut karena dari informasi yang didapat ketika pra survey terhadap banyaknya kasus yang dilakukan penahanan berjumlah 1391 kasus dan tidak dilakukan penahanan berjumlah 53 kasus pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang terhadap Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Di Tahap Penuntutan dengan memakai Kriteria Penerapan Alasan Subyektif yang .

### D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang telah ditetapkan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI PRESS, 1986, Hlm 10

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 91

sebagai sampel melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan dilakukannya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa di Kejaksaan Negeri Kota Malang, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan secara kaku. Selain itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan akurat, terstruktur dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini<sup>22</sup>. Sumber data sekunder ini terdiri dari:

### a. Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>22</sup> Abdulkalir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung, 2004, Hal 102

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Buku – buku Kepustakaan di perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, hasil – hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Artikel – artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan seperti Koran Jawa Pos / surat kabar serta internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

##### **1. Studi kepustakaan (*library research*)**

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan jalan membaca buku-buku, majalah serta sumber data yang lainnya yang ada di perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terdapat sumber data tersebut misalnya saja karangan-karangan ahli sosiologi hukum, ahli hukum acara pidana dan hukum pidana dan para ahli ilmu hukum lainnya yang bersangkutan paut dengan judul tulisan ini. Penulis juga membaca sumber-sumber lainnya yang sifatnya populer. *Library research* ini berguna untuk mempertanggungjawabkan isi dan tulisan ini dan juga dapat dipakai sebagai pegangan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek.

## 2. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu studi yang penulis lakukan dengan 2 (dua) cara: wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*). Hal ini sangat penting untuk melihat sampai sejauh manakah teori-teori tentang hukum atau juga tentang tugas-tugas Kejaksaan diterapkan dalam praktek sehingga bisa diidentifikasi dengan penulis baik dari *library research* dan *field research* dipergunakan sedemikian rupa sebagai bahan analisa menuju kearah suatu kesimpulan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara yang dilakukan guna memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang terkait. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas-terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.

Sedangkan teknik yang kedua digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan cara pengamatan (*observasi*). Pengamatan adalah cara yang digunakan untuk mengetahui dan melihat proses penahanan di tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang yaitu dengan melihat pihak yang terkait Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa.

### 3. Akses Internet

Teknik ini diperoleh dengan cara mengakses internet melalui komputer, lalu memperoleh data melalui website-website resmi hukum yang terkait dengan penelitian. Melalui teknik perolehan data ini, peneliti memperoleh data dengan cara menyalin atau mencopy data-data yang diperoleh dari website tersebut. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data-data mengenai kondisi dan hal-hal yang berkaitan dengan kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi (*universe*) yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan diduga.<sup>23</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap terdakwa. Populasi yang akan diambil dari penelitian ini adalah seluruh jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>24</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, **Metodologi Reseach** Jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, Hlm 70

<sup>24</sup> Ibid Hlm 42

pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang khususnya Bagian Seksi Tindak Pidana Umum dan Bagian Seksi Tindak Pidana Intel yang pernah mengetahui serta melakukan penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan.

### 3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti.<sup>25</sup>

Responden dalam hal penelitian ini yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data. Responden yang diambil yaitu 3 orang jaksa anggota di Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang yaitu Ari Kuswadi, Suhartono, Irawan dan 1 orang jaksa anggota di Bagian Seksi Intelijen yaitu Trisnaulan.

### G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, selanjutnya digunakanlah teknik pengolahan data secara *deskriptif kualitatif*, yaitu peneliti memaparkan data dengan berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>26</sup> Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil

<sup>25</sup> Ibid Hlm 70

<sup>26</sup> Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, Hlm 24

pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. Teknik *deskriptif analitis*, yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.<sup>27</sup> Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

#### **H. Definisi Operasional**

1. Yang dimaksud dengan Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu subyek.
2. Alasan Subyektif adalah ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif , maka tindakan penahanan terhadap tersangka / terdakwa juga didasarkan pada kepentingan (keperluan), yaitu untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Pasal 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta didasarkan pula keadaan yang menimbulkan kekhawatiran menurut Pasal 21 ayat (1)

---

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 91

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

3. Kejaksaan R.I adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Malang
4. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di Kejaksaan Negeri Kota Malang
5. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN NEGERI MALANG

Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Malang yang berlokasi di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Malang, dan sejak tahun 1941 telah mengalami beberapa kali perpindahan tempat :

1. Tahun 1941 : Alun-Alun Kota Malang.
2. Tahun 1942 : Jalan Kaliurang Malang.
3. Tahun 1950 : Jalan Gajahmada Malang.
4. Tahun 1957 : Jalan Patimura No. 71 Malang.
5. Tahun 2005 : Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Malang.

Kejaksaan Negeri Malang memiliki visi dan misi :

##### Visi

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proforsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan serta untuk dapat melayani publik dengan baik, mewujudkan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila”.

##### Misi

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan

perkara seluruh tindak Pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan intelijen Kejaksaan secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui Standart Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.

2. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka Kejaksaan harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpegang pada fungsi-fungsi manajemen organisasi yang salah satunya adalah pengawasan (controlling). Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berada di tingkat provinsi dan cakupannya adalah beberapa Kejaksaan Negeri baik di tingkat Kabupaten ataupun di Kota. Kejaksaan Negeri Malang termasuk dalam Kejaksaan Negeri di tingkat Kota.
4. Mendukung kebijakan Kejaksaan Agung RI untuk pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui

remunerasi agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal

Selanjutnya akan dijelaskan fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan negeri malang yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.


1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
  - a. Melakukan Penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Sedangkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;

**Bagan 4.1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Malang**



Sumber data : Sekunder, diolah Tahun 2013 dan berdasarkan PERJA Nomor : 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011

Mekanisme kinerja dari Kejaksaan Negeri Kota Malang diatur dalam Kep.225/A/JA/05/2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana berikut :

a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang

- 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya dan guna dan berhasil guna.
- 2) Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif dan represif yang menjadi tanggung jawab di daerah hukumnya Kejaksaan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 3) Melakukan dan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Jaksa Agung.
- 4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya yang timbul menjadi tanggung jawabnya.

- 5) Memberi izin sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

b. Sub Bagian Pembinaan

Tugas dari Seksi Pembinaan adalah selalu melakukan pembinaan terhadap manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan organisasi dan tata laksana pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta memberikan dukungan pelayanan teknik dari administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Seksi pembinaan dibagi menjadi 4 (empat) bagian kerja, yaitu :

- 1) Urusan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan tugas kepegawaian integritas, kepribadian, dan kesejahteraan pegawai.

- 2) Urusan Keuangan

Bertugas melakukan roda berjalannya keuangan di Kejaksaan Negeri.

- 3) Urusan Perlengkapan

Bertugas mengatur mekanisme perlengkapan dan urusan rumah tangganya.

#### 4) Urusan Tata Usaha

Bertugas mengatur mekanisme ketatausahaan dan perpustakaan di Kejaksaan Negeri.

#### c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen bertugas mengawasi perkembangan di bidang ideologi, Politik, sosial, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, dan pertahanan keamanan yang berkembang di masyarakat secara umum dan secara preventif. Seksi Intelijen dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

##### 1) Sub Seksi Politik

Bertugas melakukan kegiatan Intelijen dalam bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman yang datang dari informasi politik, media massa, orang asing, dan tindak pidana pembatasan dan pelanggaran wilayah.

##### 2) Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan

Bertugas mengawasi penyelidikan, pengamatan, dan hambatan serta mendukung masalah investasi, produksi, distribusi, dan keuangan.

##### 3) Sub Seksi Sosial Budaya

Bertugas melakukan pengawasan intelijen terhadap penyelidikan dan menanggulangi permasalahan aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang terjadi di

lingkungan masyarakat, serta penanggulangan terhadap tindak pidana umum.

#### 4) Sub Seksi Prosarin

Bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang produksi berupa laporan berskala insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan integritas di Kejaksaan Negeri Malang dalam bidang administrasi.

#### d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengawasi pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan itu dilaksanakan oleh penyidik dan penyelidikan dilakukan sebelum proses prapenuntutan berupa pemeriksaan tambahan. Penuntutan di proses oleh bagian pra penuntutan sebelum majelis Hakim menetapkan keputusan Hakim berupa vonis, berupa lepas bersyarat, dan tindakan upaya hukum lain di Kejaksaan yang bersangkutan.

#### e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas melakukan atau mengendalikan kegiatan penegakan hukum lain kepada negara, pemerintah, dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dapat dilihat di tabel Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Malang.

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Di Kejaksaan Negeri Malang 2012-2013

Jaksa	40
Tata Usaha	34
Jumlah	74

Sumber : Data Sekunder diolah, 2013

Kejaksaan Negeri Malang memiliki pegawai dengan total sejumlah 74 orang yang terdiri dari pegawai Jaksa sebanyak 40 orang dan Pegawai Tata Usaha sebanyak 34 orang. Untuk pejabat Struktural yang juga memiliki jabatan Jaksa Fungsional sebanyak 6 orang sedangkan sisannya sebanyak 34 orang adalah Jaksa Fungsional. Untuk Pegawai Tata Usaha terdapat pejabat Struktural yang berjumlah 5 orang sedangkan sisanya sebanyak 29 orang adalah Staff Tata Usaha. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan terdakwa yang ditahan dan tidak ditahan di halaman selanjutnya.



Tabel 4.2. Jumlah Perbandingan Terdakwa Ditahan dan Tidak Ditahan pada tahun 2012-2013

No.	Bulan	Dilakukan Penahanan	Tidak Dilakukan Penahanan
1.	Januari	100	1
2.	Februari	49	3
3.	Maret	47	3
4.	April	66	1
5.	Mei	122	8
6.	Juni	56	-
7.	Juli	42	5
8.	Agustus	45	-
9.	September	58	1
10.	Oktober	48	8
11.	November	52	2
12.	Desember	43	-
13.	Januari	48	4
14.	Februari	51	-
15.	Maret	48	5
16.	April	48	2
17.	Mei	45	-
18.	Juni	58	1
19.	Juli	44	1
20.	Agustus	50	-
21.	September	59	1
22.	Oktober	64	4
23.	November	58	2
24.	Desember	90	1
<b>J U M L A H</b>		<b>1391</b>	<b>53</b>

Sumber: Data sekunder, diolah 2013.

Data pada tabel 4.2 menjelaskan secara detail tentang jumlah tersangka / terdakwa yang dilakukan penahanan maupun yang tidak dilakukan penahanan di tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Malang pada saat perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malang (Tahap II) oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam bulan Januari tahun 2012 terdakwa yang ditahan di tingkat penuntutan sebanyak 100 orang dan tidak ditahan di tingkat penuntutan

sebanyak 1 orang sedangkan pada bulan Februari tahun 2012 terdakwa yang ditahan di tingkat penuntutan sejumlah 49 dan terdakwa yang tidak ditahan di tingkat penuntutan sejumlah 3 orang dan seterusnya sampai dengan bulan April 2013.


Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah tersangka / terdakwa yang dilakukan penahanan di tingkat penuntutan lebih tinggi daripada jumlah tersangka / terdakwa yang tidak dilakukan penahanan di tingkat penuntutan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat jelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah tersangka / terdakwa yang dilakukan penahanan di tingkat penuntutan di tiap bulannya, ini dikarenakan jumlah perkara yang diserahkan ke Penuntut Umum setelah dinyatakan Berkas Perkara lengkap (P.21) berbeda-beda tiap bulannya. Perbedaan yang dimaksud diakibatkan jumlah perkara yang dilaporkan oleh warga masyarakat dan disidik oleh Penyidik setiap bulannya berbeda.

Prosentase perbandingan penahanan di tingkat penuntutan dalam tiap bulannya sebesar 2.146 % sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tersangka / terdakwa yang ditahan di dalam Rutan jauh lebih besar dibandingkan jumlah tersangka / terdakwa yang ditahan di luar Rutan.

**B. KRITERIA PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN DI TAHAP PENUNTUTAN.**

**B.1 Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum**

Bagan 4.2 Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.



Sumber : data Sekunder dari Kejaksaan Negeri Malang , diolah, 2013

Pada tahap prapenuntutan ini penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Selanjutnya penyidik menyiapkan Berkas Perkara dan melimpahkannya

kepada Penuntut umum, setelah menerima pelimpahan berkas perkara, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik lengkap tidaknya berkas perkara.

Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikannya belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara (P-18,P-19) kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka dilanjutkanlah ketahap penuntutan dan Penuntut Umum menerbitkan (P-21).

Selanjutnya penuntut umum segera menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (*Vide* Pasal 8 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), dan melihat apakah perkara yang dimaksud sudah layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang, kalau sudah layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan surat dakwaan. Pada proses selanjutnya Kajari memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menahan tersangka / terdakwa berdasarkan Nota Pendapat Penahanan yang telah diajukan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum secara hierarkis kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Malang. Apabila dilaksanakan penahanan terhadap tersangka / terdakwa maka proses dimaksud disebut dengan proses penahanan.<sup>28</sup>

---


<sup>28</sup> Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi,staff pidana umum tanggal 18 Oktober 2013.

Untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam bagan prosedur penahanan sebagai berikut : diawali dengan proses prapenuntutan yang biasa disebut dengan tahap I (*Vide* Pasal 8 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) maka proses yang dimaksud untuk menentukan apakah suatu perkara pidana yang tertuang dalam berkas perkara telah memenuhi syarat formil ataupun syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila proses pemeriksaan Berkas Perkara dimaksud telah selesai dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya P-21 maka penanganan perkara memasuki tahap Penuntutan yang sering disebut Tahap II (*vide* Pasal 8 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana). Pada tahap inilah diserahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum yang salah satunya terkait tentang kewenangan Penahanan tersangka / terdakwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 4.3 di halaman selanjutnya.

### Bagan 4.3 Prosedur Penahanan di Tingkat Penuntutan

Sumber : Data sekunder, diolah, 2013



Dalam bagan diatas tergambar dengan sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kewenangan penahanan di tahap penuntutan terhadap terdakwa / tersangka mempunyai kriteria tersendiri dalam penerapan alasan subyektif dan obyektif. Secara umum pada syarat – syarat penahanan dalam KUHP tetap menjadi acuan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Maksudnya penahanan atau penangguhan penahanan bersifat kasuistis, misalnya untuk pelaku anak. Pada pelaku anak lebih dipertimbangkan

ditanggguhkan penahanannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, karena biasanya masih berstatus sebagai pelajar. Selain itu bila kemudian muncul perjanjian damai dan pelaku sudah mengganti kerugian pihak korban maka dapat dilakukan penanggungan penahanan asal terdakwa dapat memberikan jaminan sanggup mengikuti proses hukum berikutnya.

Namun secara khusus sebagian besar kewenangan penahanan di tingkat penuntutan dikarenakan adanya alasan subyektif yang digunakan oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan kewenangan apakah tersangka / terdakwa perlu ditahan atau tidak ditahan.

Alasan subyektif untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHAP merujuk pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dimana untuk menahan terdakwa / tersangka dapat dilakukan jika Penuntut Umum memiliki dugaan keras berdasarkan alat bukti yang cukup serta penyidik / penuntut umum memiliki kekhawatiran-kekhawatiran sebagai berikut :

- a. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- b. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan dan penuntut. Alasan subyektif internal di luar alasan yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana<sup>29</sup> yaitu :

1. Alasan kolateral ( kepercayaan) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka pelaku tindak pidana. misalnya ada jaminan dari keluarga/ penasehat hukumnya
2. Saat itu tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana dibutuhkan keluarga, sehingga dimungkinkan untuk tidak dilakukan upaya penahanan. Tulang punggung keluarga namun harus dipertimbangkan untuk jenis jenis tindak pidana yang ada korbannya, misalnya korban sudah memaafkan pelaku, apakah korban sudah mendapat ganti kerugian dari pelaku. Apakah pelaku dapat menjamin dirinya dapat melanjutkan proses persidangan untuk delik non aduan / delik umum.
3. Kondisi fisik. Misalnya terdakwa sakit yang membutuhkan perawatan intensif, yang mana sakitnya itu tidak memungkinkan baginya untuk melarikan diri atau membutuhkan perawatan di rumah sakit dan harus mempunyai surat rekomendasi dari dokter maka terdakwa dapat dibantarkan. Pembantaran. Statusnya tahanan namun tidak dihitung masa penahanannya. Di rawat di rumah sakit dengan meminta bantuan penjagaan polisi. Tetap ditahan tapi tidak dihitung masa penahanan yang mengawasi jpu dibantu polisi<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Ibu Trisnulan, Jaksa Fungsional pada bidang Intelijen, tanggal 12 November 2013.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Ibu Trisnulan, Jaksa Fungsional pada bidang Intelijen, tanggal 12 November 2013.

Selain ketiga alasan subyektif internal tersebut, ada alasan – alasan lainnya yaitu tersangka / terdakwa masih berstatus anak – anak dan pelajar, adanya jaminan uang yang dapat dititipkan ke Kepanitera Pengadilan setempat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Untuk lebih mengetahui Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan diperlukan jangka waktu dalam melakukan penahanan tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini disertai dengan jenis-jenis penahanannya agar lebih jelas dilakukannya alasan subyektif oleh JPU.

## **B.2 Jangka Waktu Penahanan Oleh Penuntut Umum**

Untuk kepentingan penuntut umum dalam hal penuntutan, berwenang melakukan penahanan / penahanan lanjutan terhadap tersangka / terdakwa dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (model surat T-7) yang berlaku paling lama 20 hari (Pasal 20, 21, 25 KUHAP). Untuk kepentingan pemeriksaan Penuntut Umum tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari, sehingga seluruhnya berjumlah 20 hari + 30 hari = 50 hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya masa penahanan 50 hari, akan tetapi setelah jangka waktu 50 hari, tersangka harus dikeluarkan dari rumah tahanan demi hukum, terlepas apakah pemeriksaannya sudah selesai atau belum.

Ketentuan Pasal 29 KUHAP juga berlaku pada tingkat pemeriksaan penuntutan dalam arti jangka waktu 50 hari tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 30 hari + 30 hari = 60 hari. Dalam tahap penuntutan wewenang penahanan berpindah dari penyidik ke penuntut umum, istilahnya Tahap II. Bersamaan dengan penahanan penyidik membawa terdakwa ke penuntut umum untuk diperiksa / kroscek. Yang diperiksa oleh penuntut umum antara lain:

1. Terdakwa, dengan bertatap muka langsung dengan terdakwa, Penuntut Umum dapat menentukan jenis penahanan yang akan diterapkan serta mempertimbangkan kelayakan Terdakwa untuk melanjutkan proses di pengadilan, antara lain:
  - a. Identitasnya, supaya tidak *error in persona*, diperiksa secara tatap muka, disesuaikan dengan foto dan kartu identitas yang ada dalam berkas perkara polisi.
  - b. Penahanannya sudah sesuai atau tidak.
  - c. Kesehatan terdakwa. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah terdakwa cukup sehat untuk dimasukkan ke dalam Rutan.
  - d. Keterangannya apakah sesuai dengan BAP. Apakah keterangan terdakwa yang saat dalam proses penyidikan tidak diberikan di bawah tekanan atau paksaan. Apakah terdakwa mengaku atau tidak sehingga nantinya Penuntut umum dapat menyusun strategi saat pembuktian. Seorang terdakwa mempunyai hak ingkar atau tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya.

- e. Keterangan lain yang ingin ditambahkan oleh terdakwa.
2. Alat Bukti, apakah alat - alat bukti seperti barang bukti yang disebutkan dalam daftar barang bukti serta surat penyitaan barang bukti sudah sesuai. Keadaan barang bukti misalnya sepeda motor atau handphone apakah mati atau bisa dihidupkan dan diperlihatkan ke terdakwa agar nantinya saat pembuktian tidak terjadi hambatan. Ditanyakan pada terdakwa apakah pada saat penangkapan ada barang-barang lain yang diambil polisi namun tidak dilaporkan dalam berkas perkara,
3. Berkas perkara itu sendiri.

### **B.3 Jenis-Jenis Penahanan**

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti telah selesai dilaksanakan maka selanjutnya JPU menentukan pendapatnya mengenai jenis penahanan yang akan diterapkan pada terdakwa. Jenis penahanan menurut Pasal 22 KUHPA yaitu berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Rumah tahanan Negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 2 adalah:

“Di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.”

Namun jika pada suatu daerah ternyata tidak terdapat Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dalam penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa, “Selama belum ada rumah tahanan Negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain.”

b. Penahanan Rumah

Mengenai penahanan rumah, diatur dalam Pasal 22 ayat 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. “Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan.”

Dari rumusan diatas, perlu pengamatan mengenai:

- Pengawasan terhadapnya.
- Untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan.

c. Penahanan Kota

Mengenai penahanan kota, diatur dalam Pasal 22 ayat 3 KUHAP, yaitu “Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.”

Secara efisien perlu dipertimbangkan untuk memberikan penahanan kota bagi tersangka/terdakwa tertentu. Pada waktu-waktu tertentu ia melapor diri sehingga jika diperlukan tentu pada waktu melaporkan diri dapat diminta keterangannya. Efisiensi dimaksudkan karena tidak memerlukan pembiayaan dan pengawalan atau penjagaan.<sup>31</sup>

Namun apabila tersangka / terdakwa tidak dilakukan penahanan maka ketentuan tentang penahanan dimaksud tidak diatur secara umum dalam KUHAP namun berlaku baginya SOP Penahanan di tingkat Penuntutan. Dalam prakteknya dilasanakan kebiasaan yaitu tersangka / terdakwa melaporkan diri kepada penuntut umum secara periodik dalam kurun waktu tertentu, misalnya melaporkan diri setiap hari senin, jam sepuluh dengan mengisi buku absen yang dibuat oleh penuntut umum. Dapat dikatakan sebagai buku wajib lapor.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 128

<sup>32</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Suharsono staff Pidana Umum, tanggal 9 Oktober 2013.

#### B.4. Alasan Subyektif Yang Mempengaruhi Penahanan Oleh Penuntut

##### Umum

Jaksa Penuntut Umum secara subyektif melakukan penahanan mempunyai tiga (3) alasan yang mempengaruhi terjadinya penahanan selain yang tersebut dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Disini timbul alasan-alasan yang terjadi yaitu<sup>33</sup> :

##### a. Alasan Operasional

Alasan yang memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses persidangan, dikarenakan apabila tersangka / terdakwa ditahan akan lebih mudah untuk dihadirkan di persidangan dan akan berbeda apabila tersangka / terdakwa yang tidak ditahan. Alasan operasional berkaitan erat dengan keyakinan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri tersangka / terdakwa yang menjadi alasan subyektif penahanan seperti :

- Status diri tersangka / terdakwa, apakah masih berstatus anak – anak dan pelajar,
- Apakah telah ada perdamaian sebelumnya dengan korban,
- Apakah ada bentuk jaminan orang ataupun uang,
- Apakah ada halangan sakit dalam diri tersangka / terdakwa

##### b. Alasan Yuridis

Alasan yang berdasarkan pada Pasal 21 ayat 4 KUHAP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka /

<sup>33</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 10 Oktober 2013.

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 471.

Khusus untuk Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 471, maka ada aturan hukum yang masih berlaku jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan tersebut secara otomatis diambil alih menjadi aturan hukum yang berlaku bagi negara Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pengambil alihan dimaksud untuk menghindari adanya kekosongan hukum terutama tentang Ordonansi Bea dan Cukai pada waktu itu.

c. Alasan Sosiologis

Alasan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan jenis penahanan yang akan diterapkan, apakah penahanan rutan, penahanan kota ataukah penahanan rumah tergantung perkaranya. Alasan sosiologis lebih menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi perhatian masyarakat, semisal seorang nenek yang melakukan

pencurian coklat dan terus ditahan di Kabupaten Sidoarjo,<sup>34</sup> ada pula anak-anak masih sekolah dan dituduh mencuri sandal di Makasar makanya tidak bisa ditahan.<sup>35</sup>

### **C. KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN KRITERIA PENERAPAN ALASAN SUBYEKTIF UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN DI TAHAP PENUNTUTAN**

Sesuai hasil wawancara dengan bapak Ari Kuswadi sebagai salah satu staff pidana umum Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang, pada dasarnya dalam melaksanakan suatu upaya penahanan terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana, seorang Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kendala Eksternal
  - a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan penahanan rumah tahanan dengan cara menitipkannya di Lapas Klas I Malang, hal ini dikarenakan Kejaksaan Negeri Malang belum memiliki rumah tahanan sendiri. Serta kondisi rumah tahanan sudah dalam status overcapacity atau dengan kata lain kelebihan daya tampung,
  - b. Ketua Pengadilan Negeri biasanya sering terlambat membuat surat perpanjangan penahanan ke Lapas Klas I Malang sehingga menolak dilakukannya penitipan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di Rutan Klas I Malang

<sup>34</sup>Arbi Anugrah, 2011, Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, [www.detik.com/news/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari](http://www.detik.com/news/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari), diakses tanggal 7 Januari 2014

<sup>35</sup>Andi Saputra, 2011, Curi Sandal Polisi, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui, KPAI: Ini Lebay, [www.detik.com/news/read/2011/12/21/142137/1796656/10/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui-KPAI-ini-lebay](http://www.detik.com/news/read/2011/12/21/142137/1796656/10/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui-KPAI-ini-lebay), diakses tanggal 7 Januari 2014

c. Pada umumnya pengetahuan tersangka / terdakwa terhadap hukum acara pidana yang ada sangatlah minim. Tentunya konflik seperti ini dapat menghambat kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum acara pidana yang ada. Ketika terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh penuntut umum sedangkan perkara telah dilimpahkan di persidangan dan dimulai jadwal persidangan ada kemungkinan kendala berupa pemanggilan terdakwa, misalnya terdakwa melarikan diri. Untuk itu terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi apabila keadaan tersebut terjadi :

- Perkaranya dikembalikan oleh hakim ke JPU karena pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena terdakwa tidak ada. Dengan dikembalikannya berkas perkara tersebut kepada JPU maka JPU lah yang menanggung beban penanganan perkara selanjutnya dikarenakan pihak korban yang diwakili oleh negara dalam hal ini JPU dapat menuntut kejelasan penanganan perkara dimaksud.
- PN mengeluarkan penetapan penahanan untuk selanjutnya JPU melakukan penahanan terhadap terdakwa. Untuk pelaksanaan penetapan penahanan oleh PN, JPU menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Penetahan Hakim (BA-6) sebagai tindak lanjutnya.

Ada beberapa syarat yang bisa dimintakan selain alasan subyektif dan obyektif yang ada pada KUHAP pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikenal konsinyasi uang jaminan, meskipun jumlahnya tidak ditentukan dalam PP dimaksud namun dalam prakteknya ditetapkan jumlah minimal sebesar Rp.20.000.000 dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

- d. tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penanguhan maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang yang menjamin.

## 2. Kendala Internal

- a. Terkait dengan kondisi fisik misalnya pada saat terdakwa statusnya sebagai tahanan rutin mengalami sakit yang diduga dapat mengakibatkan kondisi yang fatal misalnya kematian dan membutuhkan perawatan rumah sakit. Apabila terjadi maka tanggung jawabnya ada pada pihak yang berwenang melakukan penahanan. Berdasar surat rekomendasi dari dokter maka terdakwa dapat dibantarkan. Pembantaran. Statusnya tahanan namun tidak dihitung masa penahanannya. Di rawat di rumah sakit dengan meminta bantuan penjagaan polisi. Tetap ditahan tapi tidak dihitung masa penahanan yang mengawasi jpu dibantu polisi. Masalah : biaya pada saat pembantaran tidak ada dalam dana operasional. Biaya pada tahap ini ditanggung oleh jaksa penuntut umum sampai kondisi terdakwa sudah dapat dilakukan penahanan lagi dan kembali ke

rutan. Contoh kasus: Jaksa I menangani perkara pencurian dengan terdakwa B berstatus pemulung tanpa keluarga. Saat penahanan di tingkat penuntutan

- b. Perbedaan status penahanan pada tingkat penuntutan dengan tingkat sebelumnya. Kebijakan penahanan di tingkat penuntutan ini merupakan wewenang penuntut umum. Misalnya pada tahap penyidikan ditahan kota bisa menjadi tahanan rutan.

Yang tidak diperbolehkan saat tahap II kebijakan penurunan status penahanan di tingkat penuntutan misal tahanan rutan dalam kurun waktu di tingkat penuntutan selama 20 hari untuk dewasa dan 10 hari untuk anak anak penuntut umum mengalihkan / menanggihkan jenis penahanan. Harus ijin Jaksa Agung. Yang tidak boleh mengalihkan jenis penahanan terberat menjadi lebih ringan. Misalnya di tingkat penuntutan di tahan rutan pada hari kelima ditanggihkan jadi tahanan rumah atau kota.

- c. Adanya perbedaan - perbedaan pendapat mengenai kasus penahanan antara Jaksa Penuntut Umum sebagai jaksa fungsional yang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan pendapat pejabat struktural di atasnya yaitu Kasi Pidum dan Kajari. Seringkali JPU “terpaksa” melaksanakan kebijakan pimpinan mengingat sistem komando dalam pengambilan kebijakan keputusan. Seperti apabila Kajari menyuruh dilakukan penahanan Rutan tetapi Jaksa Fungsional ternyata tidak melakukan penahanan dikarenakan terdakwa diharuskan untuk kerja atau mengurus anaknya dirumah. Makanya

untuk menyikapi hal ini maka ada yang disebut Nota Pendapat sebagai dasar dan bukti tertulis bagi JPU yang menangani dalam melaksanakan kebijakan pimpinan. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat permasalahan misalnya saat ditanggihkan penahanannya. Untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak apabila nanti dimintai pertanggungjawaban. Bilamana ada keputusan yang kontradiktif.<sup>36</sup>

- d. Dalam praktek, Jaksa Penuntut Umum baru menyerahkan perkara yang ditanganinya itu berbarengan dengan habisnya masa penahanan bagi tersangka. Kesan yang tampak dari gejala umum seperti itu adalah JPU cenderung mengulur-ulur waktu penyerahan perkara dan memaksakan perkara yang sudah telanjur disidik untuk diperiksa di pengadilan.<sup>37</sup>

Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kendala eksternal dan internal dalam hal menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus yaitu :

- a. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Susanto, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira jam 22.00 Wib atau sekitar waktu itu dalam bukan agustus 2011 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di jalan Lesanpuro Gg.1 L

<sup>36</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 18 November 2013.

<sup>37</sup> Wisnubroto, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, 2005, Citra Aditya Bakti

Rt.08 Rw.03 Kel.Lesanpuro Kec.Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dengan melawan hukum telah menganiaya, membuat rasa sakit memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi korban IDOS dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ketika terdakwa sedang melintas mengendarai kendaraan sepeda motor bertemu dengan saksi korban IDOS, kemudian terdakwa memberhentikan saksi IDOS dan terdakwa bertanya kepadanya dikarenakan terdakwa merasa dijelek-jelekan oleh saksi korban IDOS didepan semua teman-temannya, selanjutnya terdakwa yang mabuk yang pada saat itu mabuk emosi dan langsung spontan memukul secara bertubi-tubi dengan tangan kosong tepat mengenai wajah korban dan beberapa pukulan ada yang mengenai mata sebelah kiri korban sampai pada akhirnya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban menderita pusing dan mata bengkak luka memar penglihatan kabur serta hidung sakit sebagaimana visum ET Repertum dari rumah sakit Saiful Anwar.

Dalam suratuntutannya saat itu, jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama enam bulan penjara. **Selanjutnya selama proses peradilan terdakwa dilakukan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.**

<sup>38</sup>Pada berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa, pertimbangan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 18 November 2013.

dilakukannya penahanan kepada terdakwa berdasarkan T-7 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP.
2. Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi perbuatannya.

Jadi, dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa / tersangka sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Mulai dari proses penyidikan hingga proses penuntutan.

- b. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Rangga Dida Pratama, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.30 bertempat di jalan danau Poso Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedongkandang, Rangga Dida Pratama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap lelaki yaitu korban Totok Harianto hingga menyebabkan luka-luka. Kejadian ini berawal saat korban Totok Harianto baru saja pulang setelah mengambil barang-barang milik istrinya yaitu Reny Indah Widyastuti dan anak korban dari mertua. Selanjtunya Totok bersama dengan istrinya tersebut yang sedang berada diatas mobil yang mereka tumpangi saat itu melintas di jalan Danau Poso Raya Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedongkandang Kota Malang, pada saat berada diatas mobil tersebut, tiba-tiba Rangga mengejar laju mobil yang dikendarai oleh Totok dan setelah dekat, Rangga langsung menggebrak-gebrak kaca mobil Totok. Karena merasa tidak nyaman,

maka Totok membuka kaca mobil hendak menanyakan permasalahannya kepada Rangga. Namun belum sempat menanyakan, Rangga langsung memukul wajah Totok menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir Totok. Rangga selanjutnya membuka pintu mobil dan Totok mengalami rasa sakit pada kepala (pusing-pusing) dan luka robek pada bibir.

Dalam surat tuntutan nya saat itu, jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama tiga bulan penjara. Namun selama proses peradilan terdakwa tidak dilakukan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Dalam **proses penyidikan tidak dilakukannya penahanan** diketahui dari riwayat perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Malang dari Polres Kota Malang. Sedangkan dalam **proses penuntutan, orang tua terdakwa yang bernama Drs. Djoko Irmanto mengajukan permohonan tidak dilakukannya penahanan** dan sekaligus sebagai penjamin. Selanjutnya dalam berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa, pertimbangan tidak dilakukannya penahanan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa bekerja di Suzuki Finance sebagai tenaga kontrak sehingga penahanan akan berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa tidak akan mempersulit proses peradilan serta bersedia hadir apabila diperlukan untuk proses pengadilan.

4. Bahwa terdakwa bersedia wajib lapor setiap Selasa dan Kamis selama proses di Kejaksaan Negeri Malang.

Pada proses peradilan ditingkat pertama, dalam putusannya dengan nomor 406/Pid.B/2012.PN.MLG pada tanggal 27 Agustus 2012 Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini terpidana tidak melakukan upaya hukum lagi sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Jadi, dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tersangka / terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Mulai dari proses penyidikan hingga proses penuntutan.<sup>39</sup>

c. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Sulistyowati, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Sulistyowati di Jl. Sawojajar V/55 RT 04 RW 01 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang melakukan penganiayaan terhadap korban Nanang Prapdiyanto. Pada saat itu Nanang datang berkunjung ke rumah terdakwa Sulistyowati dan kemudian mengambil foto terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa yang kemudian disembunyikan di saku jaket Nanang dan kemudian terdakwa mengetahui perbuatan Nanang tersebut hingga terdakwa meminta kembali fotonya namun Nanang tidak mau menyerahkan dan

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 18 November 2013.

kemudian foto tersebut oleh Nanang dimasukkan kedalam mulutnya. Selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api dan kemudian menyulutnya dan diarahkan kepada dagu Nanang hingga dagu Nanang mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 02/VR/XII/2011 yang diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Umum DR. Saiful Anwar Malang.

Dalam suratuntutannya, Jaksa menuntut terdakwa Sulisyotwati dengan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dan menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. **Namun selama proses peradilan terdakwa tidak dilakukan penahanan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.**<sup>40</sup>Dalam proses penyidikan tidak dilakukannya penahanan diketahui dari riwayat perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Malang dari Polres Kota Malang. Sedangkan dalam proses penuntutan, saudara terdakwa yang bernama Yuliatmoko mengajukan permohonan tidak dilakukannya penahanan dan sekaligus sebagai penjamin. Selanjutnya dalam berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa, pertimbangan tidak dilakukannya penahanan kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Bapak Ari Kuswadi, Staff Pidana Umum tanggal 18 November 2013.

1. Bahwa tersangka sanggup untuk tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa tersangka sanggup bertanggung jawab atas kehadirannya jika diperlukan pihak Kejaksaan Negeri Malang.
3. Tersangka memiliki tanggungan anak.
4. Tersangka telah melakukan perdamaian.

Jadi, dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tersangka / terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penahanan. Mulai dari proses penyidikan hingga tahap penuntutan.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan**

Dalam melakukan upaya penahanan, ada 3 macam penahanan yang mungkin diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada tersangka pelaku tindak pidana, yaitu penahanan rumah tahanan, penahanan rumah, penahanan kota. Dalam menentukan penahanan apa yang akan diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana Jaksa Penuntut Umum memiliki kriteria penetapan tersendiri.<sup>41</sup>

Dikaitkan dengan contoh perkara pidana yang telah disajikan penulis diatas dan dihubungkan pula dengan kendala yang dihadapi JPU (baik kendala internal maupun kendala eksternal) terkait kendala yang

---

<sup>41</sup> Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 104

dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan, maka upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan adalah memperketat kriteria alasan subyektif penahanan dengan cara melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim. Selain itu terhadap diri tersangka / terdakwa juga perlu diwaspadai adanya upaya – upaya pengalihan alasan yuridis yang dapat mengakibatkan tidak bersikap netralnya JPU dalam menerapkan alasan subyektif penahanan.

Pengetatan kriteria alasan subyektif penahanan dengan cara :

a. Upaya dilakukan dalam Penahanan Rumah Tahanan

Untuk dilakukan upaya penahanan rumah tahanan terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum melakukan kriteria penerapan :

- 1) Kriteria penetapan bahwa sudah terpenuhi semua syarat obyektif dan syarat subyektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana.
- 2) Tingkat hunian Rumah Tahanan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Klas I Malang.
- 3) Tidak adanya jaminan untuk tidak dilakukan penahanan rumah tahanan terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana.

b. Upaya dilakukan untuk Penahanan Rumah

Untuk dilakukan upaya penahanan rumah terhadap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum melakukan kriteria penerapan:

- 1) Kriteria penerapan bahwa sudah terpenuhi semua syarat obyektif dan syarat subyektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa tindak pidana.
- 2) Adanya jaminan terhadap pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana dan melarikan diri.
- 3) Jaksa Penuntut Umum menganggap tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana cukup kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
- 4) Kondisi fisik tersangka / terdakwa tindak pidana umum tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan, sedangkan apabila tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa tindak pidana dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, mengulangi, dan atau merusak barang bukti.

c. Upaya dilakukan untuk Penahanan Kota

- 1) Kriteria penerapan oleh JPU bahwa sudah terpenuhi semua syarat obyektif dan syarat subyektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa tindak pidana.
- 2) Adanya jaminan terhadap pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana dan melarikan diri

- 3) Jaksa Penuntut Umum menganggap tersangka / terdakwa tindak pidana cukup kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
  - 4) Tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana sangat dibutuhkan keluarga tersangka / terdakwa untuk memenuhi bekerja guna kebutuhan ekonomi keluarga tersangka / terdakwa.<sup>42</sup>
  - 5) Upaya apabila terdakwa sakit atau melarikan diri dari tempat penahanan
- d. Apabila terdakwa sakit dilakukan pembantaran. Apabila terdakwa melarikan diri maka jaksa penuntut umum berkordinasi dengan penyidik sedapat mungkin menangkap terdakwa dan mengembalikannya dalam penahanan. Periode terdakwa dalam pembantaran atau berada diluar penahanan karena melarikan diri tidak dihitung sebagai masa penahanan
  - e. Untuk dilakukan Penangguhan Penahanan, jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang yang menjamin, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri yaitu penetapan itu berisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan "sita eksekusi" terhadap barang milik orang yang menjamin.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Malang dengan Ibu Trisnulan bagian Seksi Intelijen, 21 Desember 2013.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahasan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jaksa dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka / terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan memiliki beberapa kriteria alasan subyektif. Secara garis besar kriteria jaksa dalam melaksanakan penahanan dibagi menjadi tiga yaitu:
  - a. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
  - b. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti
  - c. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Serta dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dapat ditahan. Oleh karena untuk melakukan penahanan harus memenuhi syarat obyektif yang telah ditetapkan secara limitatif dalam pasal 21 Ayat (4) KUHAP. Demikian pula sebaliknya, tidak semua tersangka atau terdakwa yang telah memenuhi pasal 21 ayat (4) KUHAP otomatis harus ditahan. Hal ini bergantung penilaian subyektif dari masing- masing JPU yang berwenang. Bila menurut penilaiannya, tersangka / terdakwa tidak

mungkin melanggar pasal 21 (1) KUHAP maka penahanan tidak perlu dilakukan.


2. Jaksa dalam melaksanakan penahanan terhadap terdakwa yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan memiliki beberapa kendala. Secara garis besar kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan Pengadilan Negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri Malang.

- a. Setelah dilakukan pemanggilan, ternyata terdakwa sulit diketahui.
- b. kondisi rumah tahanan yang ada di Lapas Klas I Malang kapasitasnya sudah dalam status overcapacity atau dengan kata lain kelebihan daya tampung
- c. Sering terlambat turunnya surat perpanjangan penahanan
- d. Pada umumnya pengetahuan tersangka atau terdakwa terhadap hukum acara pidana yang ada sangatlah minim

Untuk itu upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subyektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan yaitu memperketat kriteria alasan subyektif penahanan dengan cara melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim. Selain itu terhadap diri tersangka / terdakwa juga perlu diwaspadai adanya upaya – upaya pengalihan alasan yuridis yang dapat mengakibatkan tidak bersikap netralnya JPU dalam menerapkan alasan subyektif penahanan.

## B. Saran

1. Melakukan koordinasi secara proaktif baik, cermat dan tangkas dengan aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim serta terdakwa untuk bisa menangani penahanan terdakwa.
2. Belum adanya Juknis / Juklak yang mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor apabila terdakwa tidak ditahan. Hal ini sangat diperlukanantisipasi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapi kemungkinan yang bisa menghambat proses tahap II Penuntutan.



## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur

Amirudin Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2012, hal167

Bambang Waluyo. **Pidana dan Pemidanaan**. Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta,

2004

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal

91

Daryanto SS, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Appolo, Surabaya, 1997 hal 566

Girsang, Patricia 2007, **Tanggung Jawab Profesi jaksa**, Sinar Grafika

Hartono, 2012, **Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika

Henny Mono, 2007, **Praktik Beperkara Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang,

hal 151

Heri Tahir, 2010, **Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana**

**Di Indonesia**, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, hal 70

HMA KUFFAL, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM

Pers:Malang,2008, hal. 68.

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan &**

**Penyidikan)**, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Moeljatno, **Asas-Asas hukum Pidana**, Jakarta :Rineka Cipta,2009

Muhammad Rusli, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**,yogyakarta :Ull Press,

2011

Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**,

Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, Hlm 24

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI PRESS, 1986,

Hlm 10

Suharto, **Panduan Praktis Bila anda menghadapi Perkara Pidana Mulai**

**Proses Penyelidikan Hingga Persidangan**, Surabaya : Kencana, 2013

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, Hlm

70

Wisnubroto, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, 2005, PT. Citra Aditya Bakti

Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**

**Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua**, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, Hal

213 - 217

#### **Perundangan-Undangan**

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

#### **Internet**

Andi Saputra, 2011, Curi Sandal Polisi, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui, KPAI: Ini Lebay, [www.detik.com/news/read/2011/12/21/142137/1796656/10/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui-KPAI-ini-lebay](http://www.detik.com/news/read/2011/12/21/142137/1796656/10/curi-sandal-polisi-pelajar-terancam-5-tahun-bui-KPAI-ini-lebay), diakses tanggal 7 Januari 2014

Arbi Anugrah, 2011, Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, [www.detik.com/news/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari](http://www.detik.com/news/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-mina-dihukum-1-bulan-15-hari), diakses tanggal 7 Januari 2014

Basrief Arief, 2009, Pengertian Kejaksaan, [www.kejaksaan.go.id/pengertian-  
jaksa-penuntut-umum](http://www.kejaksaan.go.id/pengertian-<br/>jaksa-penuntut-umum), diakses tanggal 20 Agustus 2013

FokkyFuad,PemikiranUlangAtasMetodologiPenelitianHukum,[www.Uai.ac.id/201  
1/04/13/pemiki ran ulang atas metodologi penelitian hukum](http://www.Uai.ac.id/201<br/>1/04/13/pemikiran%20ulang%20atas%20metodologi%20penelitian%20hukum),diakses tanggal 26  
September 2013

Panji Amiarsa, 2013, Baiknya Tersangka PNS Ditahan,  
[www.radarcirebon.com/baiknya-tersangka-dari-pns-ditahan](http://www.radarcirebon.com/baiknya-tersangka-dari-pns-ditahan), diakses tanggal 4  
September 2013

